



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS SOSIAL**

Jalan Slamet Riyadi No.368 Telp. (0271) 734123, Fax. (0271) 734123
Website : dinsos.surakarta.go.id Email : dinsos@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA

NOMOR : 30.00 / 210 / 1 / 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LOKET LAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi dan Pelayanan di Dinas Sosial Kota Surakarta perlu ditunjuk Petugas Locket Layanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta tentang Penunjukan Petugas Locket Layanan pada Dinas Sosial Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Petugas Loker Layanan pada Dinas Sosial Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab petugas Loker Layanan dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menerima masyarakat yang membutuhkan layanan ke Dinas Sosial Kota Surakarta;
 2. Memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat;
 3. Menghubungi petugas/pejabat di Bidang, Sub Bag, Sub Koordinator apabila masyarakat memerlukan informasi teknis secara detail.




KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 5 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA
SURAKARTA
NOMOR 00.09/210 / [] /2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LOKET LAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA

PETUGAS LOKET LAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

| NO | NAMA | FOTO |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ARI WIDYANINGSIH, SM |  |
| 2. | YOSHIKA KONI KURNIASARI |  |
| 3. | FAJAR GIASTUTI |  |

